

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak dari adanya COVID-19 ini sangat jelas dirasakan di Indonesia yang berkaitan dengan keadaan ekonomi saat ini dimana tercatat perekonomian mengalami penurunan pada sektor investasi sebesar 1,31% dan pariwisata yang sampai menurun sekitar 50%¹. Menimbulkan pengaruh terkait dengan adanya krisis ekonomi dimana angkah kemiskinan sebelum adanya pandemi ini sudah menunjukkan penurunan tapi seketika angka kemiskinan melonjak naik kembali saat wabah ini mulai menyerang Indonesia hingga sampai saat ini pada tahun 2021². Kendati melihat dampak yang timbul ini Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo bersama dengan jajarannya, berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi permasalahan ini dengan membuat kebijakan-kebijakan demi menanggulangi kasus wabah COVID-19 yang salah satunya menerapkan kebijakan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan skala leveling untuk wilayah daerah provinsi yang berpotensi meningkatkan adanya kasus COVID-19 ini yaitu wilayah Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>, diakses 21 agustus 2022

² Cindy mutiara, 2021, "ekonomi indonesia turun kelas kerana pandemi" dalam laman:// katadata co.id/ariayudhistira/infografik/60ee724b3ad00/ekonomi-indonesia-turun-kelas-karena-pandemi (diakses pada 1 oktober 2021 pada pukul 17.25 WITA)

Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Provinsi Bali beribukota di kota Denpasar dan juga memiliki 8 kabupaten dengan luas keseluruhan daratan pulaunya dengan ukuran 5.780,06 Km² dengan jumlah penduduknya sekitar 4,32 juta jiwa, angka ini diambil pada catatan SP2020 pada bulan september 2020³. Provinsi Bali sangat terkenal akan seni dan kebudayaannya yang kental akan unsur religio magisnya hingga banyak diketahui serta ingin dikunjungi baik oleh masyarakat dalam negeri maupun sampai turis mancanegara sebagai objek atau tujuan destinasi pariwisata. Bali juga kerap dijuluki oleh sebagian banyak turis yang berkunjung sebagai *Paradise Island* dengan alasan karena keindahannya alam panoramanya sangat menakjubkan meliputi keindahan akan pegunungan, alam sawah, pantai serta destinasi lainnya, ditambah lagi warga masyarakatnya yang ramah membuat para wisatawan nyaman untuk singgah ke Bali. Hal inilah yang membuat banyak warga masyarakat Bali yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pariwisata.

Adanya hambatan pada sektor pariwisata di Bali akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini sangat menimbulkan dampak yang besar pada perekonomian masyarakat di Bali, dimana banyak pedagang UKM, masyarakat umum, perusahaan penyedia jasa dan lainnya yang kehilangan sumber pekerjaan

³NN, 2021, "hasil data sensus penduduk 2020 provinsi bali" dalam laman :// bali.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/717592/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-bali.html (diakses pada 1 oktober 2021 pukul 20.21 WITA)

nya dan otomatis memangkas sumber penghasilannya⁴. Adanya kebijakan ketat mengenai PPKM yang diberlakukan semakin membuat persentase kemungkinan peningkatan kemiskinan di masyarakat Bali bisa terjadi. Karena walaupun wabah ini berlangsung masyarakat yang terdampak tetap memiliki kebutuhannya masing-masing baik itu kebutuhan akan barang sandang maupun barang pangan. Dari data FAQ Rice Price Index menunjukkan adanya peningkatan harga barang-barang kebutuhan pokok misalnya beras yang terjadi selama pandemi ini membuat masyarakat sangat pusing untuk memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena daya konsumtif masyarakat itu tidak berimbang dengan pendapatan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya⁵.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha perbangkang non bank yang berdiri atas prinsip kekeluargaan demi kesejahteraan anggotanya. Peraturan mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasi (selanjutnya disebut UU koperasi). Koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang sering melakukan kegiatan simpan pinjaman sebagai salah satu atau satu satunya kegiatan usahanya sesuai Pasal 44 ayat (2) UU koperasi. Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan pokok untuk menyimpan dan menyalurkan uang kepada para anggotanya yang membutuhkan dana. Pemberian atau penyaluran dana oleh koperasi simpan kepada anggotanya

⁴Made winia, dkk, 2021, "dampak covid-19 terhadap pariwisata bali ditinjau dari sektor sosial, ekonomi dan lingkungan" dalam laman [://www.jurnal.akpar-denpasar.ac.id/index.php/diparojs/article/download/29/35](http://www.jurnal.akpar-denpasar.ac.id/index.php/diparojs/article/download/29/35) (diakses pada 1 oktober 2021 pukul 21.10 WITA)

⁵Fajar B. Hirawan, 2020, "kebijakan pangan di masa pandemi covid 19" dari laman:[://www.csis.or.id/publications/kebijakan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19](http://www.csis.or.id/publications/kebijakan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19) (diakses pada 1 oktober 2021 pukul 21.20 WITA)

atau debitur yang membutuhkan pinjaman dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kredit.

Demi Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut masyarakat cenderung melakukan berbagai cara baik itu bekerja sampingan, berjualan atau pun melakukan kegiatan lain yang bisa menghasilkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kendala pada perekonomian akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini kemudian membuat para anggota koperasi yang sebagai debitur, baik yang telah atau baru ingin melakukan pinjaman kredit ini tidak dapat menjalankan kewajiban pembayaran atau prestasinya dengan tepat waktu dan sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan permasalahan bagi debitur tersebut ataupun bagi kreditor.

Kegiatan pinjaman kredit ini dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak koperasi selaku kreditor dengan debiturnya berkaitan dengan adanya wanprestasi. Koperasi dalam memberikan pinjaman kredit selalu berusaha untuk memberikan bunga yang rendah dari pinjaman tersebut, supaya memberikan keringan bagi para anggotanya yang memerlukan dana. Dalam proses pinjaman kredit seringkali diawali dengan adanya pemberian jaminan oleh debitur, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian pengembalian dana dari proses pinjaman kredit itu sendiri. Jaminan menjadi unsur penting dalam melakukan proses pinjaman kredit kepada kreditor karena hal itu demi melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses pinjaman kredit tersebut khususnya pihak kreditor.

Permasalahan ini muncul karena pelaksanaan pinjaman kredit di koperasi simpan pinjam cenderung dilakukan dengan proses yang cukup mudah maka masyarakat tanpa melalui prosedur yang sulit dapat dengan mudah melakukan pinjaman kredit di koperasi. Debitur cenderung tidak memikirkan bagaimana cara untuk melunasi angsuran pembayaran pinjaman kreditnya karena hal yang dipikirkan awalnya adalah mendapatkan pinjaman demi memenuhi kebutuhannya terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat pentingnya dana perkreditan dalam proses pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demi menjamin kepastian hukum koperasi selaku kreditur dalam hal pelunasan hutang pinjaman kredit tersebut, maka dalam proses pemberian pinjaman kredit tersebut penting didahului dengan adanya perjanjian hutang piutang.

Proses pemberian pinjaman sejumlah uang yang disertai dengan perjanjian hutang piutang ini tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh kreditor, tapi bisa juga menimbulkan permasalahan yaitu wanprestasi yang dilakukan debitur. Jika meninjau dari segi hukum perbangkang maka dikenal dengan kredit bermasalah, yang didalamnya terdiri dari beberapa cakupan masalah kredit hingga permasalahan terburuk sampai dengan terjadinya kredit macet karena debitur menunggak pembayaran sampai dengan jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 9 atau 12 bulan keatas. Permasalahan wanprestasi hingga sampai adanya kredit bermasalah yang berujung macet mengingat masa pandemi saat ini yang dapat dikatakan sebagai wadah yang dampaknya sangat

dirasakan oleh sektor perekonomian terutama pelaku usaha dalam ranah keuangan. Permasalahan ini dapat mengakibatkan Pihak kreditor cenderung akan kesusahan untuk meminta angsuran cicilan pelunasan hutang pinjaman kredit kepada debitur, maka pentingnya sebelum memberikan pinjaman kepada debitur harus dimintai terlebih dahulu jaminan. Terkadang hal ini terlupakan oleh pihak koperasi sehingga dimintakan jaminannya pada saat debitur itu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Salah satu jenis jaminan yang kerap digunakan dalam proses perjanjian hutang piutang adalah jaminan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT). Dalam ketentuan Pasal 6 UUHT ini menjelaskan pada intinya memberikan hak pada kreditor untuk menjual objek hak tanggungan dengan cara pelelangan kalau debitur melakukan wanprestasi terhadap pemenuhan kewajibannya dalam hal pinjaman kredit sehingga hasil dana pelelangan akan diambil sebagai bentuk pelunasan piutang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penggunaan Jaminan Hak Tanggungan dalam upaya penanganan masalah wanprestasi debitur di Koperasi Kuta mimba Bali Cabang Legian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan jaminan hak tanggungan pada masa pandemi COVID-19 dan kriteria kredit debitur dapat dikatakan wanprestasi di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian ?
2. Apakah dampak dari adanya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap proses penanganan masalah wanprestasi debitur pada Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penggunaan jaminan hak tanggungan di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian pada masa pandemi COVID-19, dan untuk mengetahui apa saja kriteria kredit debitur dapat dikatakan wanprestasi di Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian.
2. Untuk mengetahui pengaruh adanya pandemi COVID-19 bagi koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian dan proses penanganan masalah wanprestasi debitur di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian pada saat pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan melalui dua aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum koperasi, penyelesaian masalah wanprestasi debitur, dan hukum jaminan, terutama yang berhubungan dengan penggunaan jaminan hak tanggungan Koperasi pada masa pandemi COVID-19 serta dampaknya pada proses penanganan masalah wanprestasi debitur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu gambaran serta masukan bagi koperasi untuk lebih mempersiapkan kemungkinan yang mungkin timbul saat melakukan transaksi pinjaman kredit kepada debitur pada masa pandemi COVID-19 saat ini, agar jika debitur melakukan wanprestasi terhadap pemenuhan kewajibannya maka pihak koperasi sudah bisa mengantisipasi. Selain itu juga sebagai gambaran adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian hutang piutang kendati nanti mengalami permasalahan.

b. Bagi anggota koperasi/debitur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan juga sekaligus pembelajaran yang baru bagi para anggota koperasi Khususnya koperasi kuta mimba cabang Legian mengenai kemungkinan masalah yang bisa saja terjadi berkaitan dengan penggunaan jaminan Hak tanggungan pada proses pinjaman kredit maupun dampak dari adanya pandemi ini terhadap pelaksanaan pinjaman kredit di koperasi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan juga sekaligus pembelajaran bagi masyarakat mengenai dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap Penggunaan Jaminan Hak Tanggungan dalam proses pinjaman kredit di Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian, jika suatu saat masyarakat mengalami masalah wanprestasi di Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menyusun tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap Penggunaan Jaminan Hak Tanggungan dalam upaya penanganan masalah wanprestasi debitur di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian. Dengan demikian, maka pertama penelitian ini berfokus untuk mengetahui Bagaimana Penggunaan jaminan hak tanggungan oleh Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian pada masa pandemi COVID-19 serta untuk mengetahui apa saja kriteria kredit debitur dapat dikatakan wanprestasi di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang

Legian dan kedua untuk mengetahui dampak dari adanya pandemi COVID-19 bagi koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian maupun proses penanganan masalah wanprestasi debitur di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian pada saat pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan usaha untuk menduplikasi maupun memplagiasi karya ilmiah lain yang sudah pernah dipublikasi.

Sebelum adanya penelitian ini, telah ada beberapa karya ilmiah dengan tema dan judul yang hampir serupa yang berkaitan tentang koperasi dan kredit, antara lain :

1. skripsi dari Yudi Triyanto, alumni dari fakultas hukum Universitas Stikubank Semarang, Tahun 2011, dengan judul skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN KOPERASI PRIMADANA CABANG SEMARANG⁶.

adapun yang menjadi rumusan masalah dan hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ?

Hasil penelitian : bahwa pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang dilakukan antar pihak sangat mudah, anggotanya hanya perlu menyerahkan jaminan sesuai yang telah ditentukan dan kemudian pihak koperasi melakukan survey terhadap

⁶ Yudi Triyanto, 2011, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang*, Skripsi, Program Pascasarjana Hukum Universitas Stikubank Semarang.

anggota nya tersebut sampai akhirnya pihak koperasi menyetujui permohonan pinjaman yang telah diajukan.

- b. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ?

Hasil penelitian : dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 dan dalam UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta dalam Peraturan Menteri nomer 14/per/M.KUKM/XXII/2009 tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- c. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ?

Hasil penelitian : Hambatan yang timbul berkaitan anggota koperasi yang melakukan wanprestasi terhadap Koperasi Primadana Cabang Semarang, yang kemudian diselesaikan dengan cara mendatangi dan menanyakan masalah apa yang terjadi kepada yang bersangkutan hingga sampai bisa wanprestasi, cara ini bersifat persuasif dan kekeluargaan yaitu dengan metode pemberian kelonggaran dalam pelunasan pinjaman sehingga tidak langsung menggunakan cara penyelesaian yang telah dimuat dalam akta perjanjian.

Perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang akan disusun adalah skripsi ini lebih membahas mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman

terkhusus pada Koperasi Primadana Cabang Semarang yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan serta tinjauan hukum terhadap pelaksanaannya dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan serta cara mengatasinya sedangkan skripsi yang akan disusun ini lebih membahas mengenai penggunaan dari Jaminan Hak Tanggungan, upaya penanganan masalah wanprestasi debitur, kendala pelaksanaan dan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan kredit terkhusus Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian.

2. skripsi Muladsari Adiningtyas, alumni fakultas hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, dengan judul skripsi: UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KREDIT TANPA JAMINAN (STUDI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA JATENG)⁷.

adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Arta Jateng ?

Hasil penelitian : keterlambatan pembayaran angsuran mulai dari 1 kali hingga 6 kali angsuran namun tidak berturut-turut dengan alasan belum adanya uang saat jatuh tempo, lupa tanggal jatuh tempo, dan menggunakan uang untuk keperluan atau kepentingan keluarga

⁷ Muladsari Adiningtyas, 2019, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)*, Skripsi, Program Pascasarjana Hukum Universitas Negeri Semarang.

b. Bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam pemberian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Arta Jateng ?

Hasil penelitian : cara yang dapat dilakukan (1) menghubungi debitur untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran angsuran, (2) mengunjungi rumah debitur untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran angsuran dengan memberikan surat peringatan atau menagih angsuran, (3) pembayaran denda keterlambatan oleh debitur, (4) pengambil alihan barang berharga milik debitur sebagai jaminan, (5) pelelangan barang berharga milik debitur, (6) perjanjian kredit tanpa jaminan selesai dengan pelunasan pembayaran dari pelelangan barang maupun pembayaran langsung oleh debitur. Pada prakteknya seluruh debitur di Koperasi Simpan Pinjam Arta Jateng memiliki itikad baik sehingga permasalahan hanya diselesaikan dengan memberikan peringatan dan denda.

Perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang akan disusun adalah skripsi ini menekankan penyelesaian masalah terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit tanpa jaminan dan juga cara penyelesaiannya terkhusus di Koperasi Simpan Pinjam Arta Jateng sedangkan skripsi yang disusun ini menekankan pada penyelesaian wanprestasi debitur dengan jaminan hak tanggungan dengan penjabaran masalah terkait kendala pelaksanaan, dampak pandemi COVID-19 terhadap pinjaman kredit,

terkhusus di Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian saat pandemi COVID-19.

3. skripsi dari Rini Afrida, alumni dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021, dengan judul skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN⁸.

adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan ?

Hasil penelitian : intinya bahwa yang lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta otentiknya.

- b. Bagaimanakah penafsiran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang berkaitan dengan tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi ?

Hasil penelitian : pada ketentuan Pasal 1 angka 1 yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam memperoleh pelunasan piutangnya, kemudian pada Pasal 6 memuat hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan

⁸ Rini Afrida, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Skripsi, Program Pascasarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

sendiri dan yang terakhir Pasal 7 tentang asas *droit de suite* yang merupakan asas jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan, bahwa walaupun objek sudah berpindah menjadi milik pihak lain tetap kreditur memiliki hak untuk melakukan haknya apabila si debitur cidera janji.

Perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang akan disusun adalah skripsi ini merupakan penggambaran secara general dari perlindungan hukum bagi kreditur dengan melakukan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan kepada debitur serta melihat dari aspek hukum berdasarkan UU no 4 tahun 1996 sedangkan skripsi yang akan disusun ini lebih membahas mengenai penggunaan dari Jaminan Hak Tanggungan, upaya penanganan masalah wanprestasi debitur, kendala pelaksanaan dan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan kredit terkhusus oleh Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian.

F. Batasan Konsep

Dengan memperhatikan judul penelitian ini, maka penulis menjabarkan batasan konsep dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandemi, menurut kamus besar bahasa Indonesia pandemi diartikan sebagai suatu wabah yang sifatnya menular yang terjangkau serempak dimana-mana hingga sampai meliputi geografi yang luas seperti misalnya terjadi di beberapa negara dan menyebar keseluruh dunia⁹.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tanpa Tahun, Kamus Vesri Online/ Daring (Dalam Jaringan)*, dalam laman://kbbi.web.id/pandemi/ (diakses pada 20 juni 2022 Pukul 8.52 WIB)

2. COVID-19, merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh adanya virus SARS-coV-2 dimana penyakit ini sifatnya mudah menular dan menyerang sistem pernapasan.
3. Penggunaan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu (penggunaan jaminan hak tanggungan)¹⁰. Jadi dalam penelitian ini, penggunaan terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian dalam penggunaan jaminan hak tanggungan pada masa pandemi COVID-19.
4. Hukum Jaminan, Menurut J Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur¹¹. Menurut pandangan J Satrio, hal ini menyangkut hak kreditor dan mengabaikan hak debitur, jadi secara umum hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat dari pengenaan utang (kredit) tertentu dengan jaminan (benda atau orang tertentu). Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima utang.
5. Hak Tanggungan, menurut J. Satrio yang dimaknai sebagai hak tanggungan adalah suatu lembaga hak jaminan, dimana objek yang menjadi jaminan suatu utang adalah benda berupa tanah¹². Jadi dalam penelitian ini hak tanggungan

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tanpa Tahun, Kamus Vesri Online/ Daring (Dalam Jaringan)*, dalam laman://kbbi.kata.web.id/penggunaan/ (diakses pada 7 oktober 2021 Pukul 8.52 WITA).

¹¹Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 1.

¹²J.Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, bandung, hal 59.

sebagai jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian hutang piutang/kredit yang bersangkutan. Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

6. Kredit, Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomer 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbangkang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga¹³. Dalam penelitian ini kredit yang menjadi fokusnya adalah wanprestasi atau dalam hukum perbangkang menyebutnya dengan permasalahan kredit.
7. Wanprestasi, aturan tentang wanprestasi terdapat dalam ketentuan Pasal 1238 yang menyebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan salah satu pihak dalam suatu perjanjian berprestasi buruk karena kesalahannya¹⁴. Dalam penelitian ini wanprestasi yang dimaksud hanya terbatas pada terjadinya wanprestasi dalam

¹³M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Hukum Jaminan Kredit Perbangkang Indonesia* (Jakarta : RajaGrafito , 2007).hal 75.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tanpa Tahun, Kamus Vesri Online/ Daring (Dalam Jaringan)*, dalam laman://kbbi.web.id/wanprestasi (diakses pada 2 juli 2022 Pukul 8.52 WIB)

pemenuhan kewajiban debitur berkaitan dengan kredit yang telah dilakukan di Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian.

8. Koperasi, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Koperasi menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Calvert dan A. Chaniago koperasi diartikan sebagai organisasi dalam bentuk perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan hukum yang bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masing masing anggotanya¹⁵. Dalam penelitian ini koperasi disini hanya terbatas pada koperasi yang menjalankan jenis usaha simpan pinjam.
9. Koperasi Simpan Pinjam, Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 PP Nomer 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa koperasi simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Menurut panji anoraga, 2007, koperasi simpan pinjam Diartikan sebagai lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk untuk memberikan sebuah peluang bagi para anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan bunga ringan dibandingkan lembaga perbankang lainnya, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Dalam penelitian ini

¹⁵Suhardi, dkk, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Kademia, Jakarta Barat, hal 9.

koperasi simpan pinjam yang dimaksud hanya terbatas pada Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Empiris. Dimana penelitian ini dilakukan berfokus pada fakta sosial yang telah terjadi berupa adanya dampak dari pandemi COVID-19, penggunaan hak tanggungan pada masa pandemi COVID-19 dan juga permasalahan wanprestasi. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini yang menjadi data utamanya adalah data primer dan data sekunder sebagai data penunjang, yang dijabarkan di bawah ini :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari proses penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan pihak terkait maupun didapat dari responden yang pernah mengalami langsung kejadian sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari proses wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan ketua pengurus Koperasi Kuta Mimba Bali dan responden nya diambil dari maneger dan pengurus bagian kredit dari salah satu cabang Koperasi Kuta Mimba Bali yaitu cabang Legian.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang kebanyakan diperoleh dari studi kepustakaan sebagai penunjang dari data primer yang meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, asas , yurisprudensi, yang berlaku serta memiliki daya ikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a) Kitab Undang-Undang hukum Perdata;

b) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3632);

c) Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 116, tambahan Lembaran Negara Nomer 3502);

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, jurnal, makalah atau literatur lainnya yang tidak memiliki daya mengikat subjek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a) Pendapat hukum dari bahan penunjang penulisan hukum ini diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, laman internet dan lainnya;

- b) Risalah naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi yang menangani tentang topic yang diteliti;
- c) Kamus;
- d) Pendapat Narasumber, yaitu Ketua Pengurus Koperasi Kuta Mimba Bali

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan untuk memperoleh data primer

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan ketua pengurus Koperasi Kuta Mimba Bali dan responden nya diambil dari maneger dan/atau pengurus bagian kredit dari salah satu cabang Koperasi Kuta Mimba Bali yaitu Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian.

- b. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian yang bertempat di Jl. Sriwijaya, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam

penelitian ini responden nya diambil dari kepala maneger dan/atau dari bagian kepengurusan bidang kredit dari Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumbernya adalah ketua pengurus Koperasi Kuta Mimba Bali.

7. Analisa Data

Analisa data menurut sugiyono adalah suatu proses mencari dan merangkum materi secara sistematis dari data yang didapat melalui proses wawancara, studi lapangan, dokumentasi, dengan cara mengkategorikan data ke dalam kategori-kategori yang dapat menjabarkan dalam satuan satuan dalam penyusunan pola sehingga didapat hasil yang pasti dari data tersebut dan kemudian menyusun kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁶. Dalam perspektif hukum metode analisa data yang sering digunakan adalah analisa data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif dimana dengan melakukan kajian perbandingan antara data di lapangan yaitu data yang ada di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian dengan data kepustakaan yang ada dalam peraturan hukum, buku maupun jurnal sehingga akan diperoleh hasil data yang bersifat menunjang antara teori dan prakteknya dan kemudian

¹⁶ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cetakan pertama, Alfabeta, Bandung, hlm. 125

dibuat kesimpulan dengan metode induktif berdasarkan data permasalahan yang dikaji dan data yang di temukan yang dirumuskan secara tepat dan logis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi, dalam penulisan skripsi ini akan dijabarkan atau dijelaskan ke dalam tiga bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang materi yang diangkat penulis yang berisi teori hukum, pengertian dan kreteria yang terkait dengan topic penelitian yaitu wanprestasi dan penggunaan jaminan hak tanggungan. Didalamnya memuat informasi mengenai, pertama bagaimana penggunaan jaminan hak tanggungan di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian pada masa pandemi COVID-19 serta untuk mengetahui apa saja kriteria kredit debitur dapat dikatakan wanprestasi di Koperasi Kuta Mimba Bali Cabang Legian dan kedua Untuk mengetahui pengaruh adanya pandemi COVID-19 bagi koperasi Kuta Mimba Bali cabang

Legian maupun proses penanganan masalah wanprestasi debitur di Koperasi Kuta Mimba Bali cabang Legian pada saat pandemi COVID-19.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi penguraian tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

